



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Agusnita Lisanty Kumayas, S. Sos binti Drs. Frederik Kumayas**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai honorer pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Jalan Abd. Jalil Sikki (depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto), Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat.

m e l a w a n,

**Hasanuddin, S. Sos bin Mannyauki**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontommate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada tanggal 2 Januari 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2000 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1421 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor B-21/Kua.21.12.11/Pw.00/01/2018, tertanggal 09 Januari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan setelah itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2014 penggugat dan tergugat pindah di rumah kontrakan di Balang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dan anak telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Rifky Fajar bin Hasanuddin, umur 17 tahun;
  - Ridho Dwi bin Hasanuddin, umur 10 tahun;
  - Rezky Rasyah bin Hasanuddin, umur 1 tahun 3 bulan;ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan dua bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
  - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada penggugat maupun kepada anaknya yang pertama;
  - Tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu dan puasa Ramadhan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 6 Oktober 2017 disebabkan tergugat meminjam uang kepada teman penggugat sebanyak Rp7.000.000,00 yang digunakan tergugat untuk berpoya-poya termasuk membeli narkoba akhirnya penggugat marah dan pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan dan sampai sekarang penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga bulan dan tidak saling mepedulikan lagi;
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Hasanuddin, S. Sos bin Mannyauki, terhadap penggugat, Agusnita Lisanty Kumayas, S. Sos binti Drs. Frederik Kumayas;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  
Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Februari 2018, 21 Februari 2018 dan tanggal 21 Maret 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Agama jeneponto melalui media massa Radio Republik Indonesia Regional Makassar namun tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah Nomor B-21/Kua.21.12.11/Pw.00/01/2018, tanggal 9 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

**B. Saksi:**

1. Desti, A. Md binti Drs. Frederik Kumayas, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Toddopuli I, No. 16, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah kontrakan di Balang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita penggugat kepada saksi bahwa tergugat pernah memukul penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat satu kali mengkonsumsi narkoba jenis ( sabu-sabu ) di rumah tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah sholat lima waktu dan puasa ramadhan saat saksi berkunjung ke kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan pada tanggal 6 Oktober 2017 tergugat meminjam uang kepada teman penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang oleh tergugat digunakan untuk berpoya-poya dan membeli narkoba yang akhirnya penggugat marah dan pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. Nurbayanti binti Manga Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Agang Je'ne, No. 14, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah kontrakan di Balang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.





- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita penggugat kepada saksi bahwa tergugat pernah memukul penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat satu kali mengkonsumsi narkoba jenis ( *sabu-sabu* ) di rumah tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak pernah sholat lima waktu dan puasa ramadhan saat saksi berkunjung ke kediaman penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan pada tanggal 6 Oktober 2017 tergugat meminjam uang kepada teman penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang oleh tergugat digunakan untuk berpoya-poya dan membeli narkoba yang akhirnya penggugat marah dan pergi meninggalkan tergugat di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2a) Perma Nomor 1 Tahun 2016 .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.





telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia Regional Makassar berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena tidak diketahui tempat kediamannya namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain : penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 2000 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak pernikahan berjalan dua bulan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada penggugat maupun kepada anaknya yang pertama, tergugat tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



melaksanakan sholat lima waktu dan puasa ramadhan yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat pada tanggal 6 Oktober 2017 meminjam uang kepada teman penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang digunakan tergugat untuk berpoya-poya dan membeli narkoba yang akhirnya penggugat marah kemudian pergi meninggalkan tergugat dan sampai saat ini penggugat tidak pernah datang untuk menemui tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Desti binti Frederik Kumayas dan Nurbayanti binti Manga Hasan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat, sesuai bunyi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai sekarang dan tidak ada lagi kabar beritanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih sepuluh bulan dan tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan dan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi karena diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan tergugat tidak pernah sholat lima waktu dan puasa ramadhan hal tersebut diketahui oleh kedua saksi penggugat yang pernah melihat hal tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Mei 2000 pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu serta puasa ramadhan;
- d. Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2017 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
- e. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu serta puasa ramadhan hingga

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



menyebabkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya penggugat dapat membuktikannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih sepuluh bulan hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan berlangsung secara terus menerus karena berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada setiap persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perginya tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih sepuluh bulan dan tidak adanya hubungan komunikasi hal ini menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها  
بعد زوجها عنها لا لغيابه. ولابد من مرور سنة يتحقق فيها  
الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها  
من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول عند الامام مالك

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Artinya : Demikian pula, istri berhak gugat cerai karena madharat (keadaan memberatkan) yang dialami istri, disebabkan keberadaan suami yang jauh. Dan kondisi memberatkan istri harus dilalui dalam waktu yang lama, yang membuat dia sangat sedih, dan khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam apa yang Allah SWT haramkan. (Fikih Sunah, Sayid Sabiq, 2/291 – 292).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai sekarang sudah tidak saling komunikasi serta tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Hasanuddin, S. Sos bin Mannyauki terhadap penggugat, Agusnita Lisanty Kumayas, S. Sos binti Drs. Frederik Kumayas;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Haniah, M.H., Ketua Majelis, Muhammad Ihsan., S. Ag, M. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.,

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	640.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00+

Jumlah Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).